

The background of the slide features a photograph of the Statue of Liberty in the foreground, with the New York City skyline visible in the distance under a clear blue sky. The image is overlaid with several decorative elements: a red horizontal band with a white dashed pattern at the top, a wide brown horizontal band in the middle, and several white, wispy, smoke-like trails that swirl around the Statue of Liberty. The text is centered within the brown band.

KEBIJAKAN AKREDITASI dan SYARAT PERLU APT 3.0

Perubahan mendasar IAPT 3.0 :

- Pergeseran paradigma akreditasi dari *input-process ke output-outcome*.
- Dari mengisi borang ke melakukan evaluasi diri
- Perubahan tugas asesor dari mendeskripsikan data dan informasi menjadi melakukan asesmen atas hasil evaluasi diri.
- Pergeseran *nature akreditasi dari quality check menuju quality assurance, dalam* rangka pengembangan mutu berkelanjutan (CQI) dan mengembangkan budaya mutu (*Quality Culture Development*).
- Adanya pelibatan Perguruan Tinggi dalam proses akreditasi terutama dalam pemberian umpan balik penyusunan laporan akreditasi.

Instrumen ini memantik pergeseran sifat akreditasi dari rule-based-accreditation menuju principle-based-accreditation :

- ✓ Pergeseran paradigma dalam akreditasi dari *input-process ke output-outcome*.
- ✓ Kejelasan kerangka berfikir (*logical frame work*) mulai dari perencanaan, implementasi, sampai dengan evaluasi, dan keterkaitannya dengan rencana pengembangan institusi.
- ✓ Penekanan bahwa pimpinan perguruan tinggi adalah pihak yang paling bertanggungjawab (*leader responsibility*) dalam proses akreditasi.

LANDASAN HUKUM/ PERATURAN



Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi



- Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018
- Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT
- Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti
- Permenristekdikti no. 51 Tahun 2018, Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS
- Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tatakerja LLDikti
- Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti
- Per-BAN-PT No. 59 Tahun 2018, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi



LANDASAN HUKUM

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
 - a) Pasal 28 (3) huruf a:

Ayat (3): Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

 - a. Perguruan Tinggi dan/atau
 - b. Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b) Pasal 28 (4) huruf a:

Ayat (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.
 - c) Pasal 55 Ayat (2) dan Ayat (4):

Ayat (2): Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Ayat (4): Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
 - d) Pasal 60 Ayat (4): Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.

- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774):
- a) Pasal 3 (1) menyatakan bahwa akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Yang dimaksud Standar Pendidikan Tinggi adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi.
 - b) Pasal 7:
 - (1) Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.
 - (2) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan
 - b. instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.
 - (3) Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi.
 - (4) Instrumen akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan:
 - a. jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;
 - b. program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
 - c. modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; dan
 - d. hal-hal khusus.

- (5) Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan pengelolaan Perguruan Tinggi, yaitu Perguruan Tinggi swasta, Perguruan Tinggi negeri, Perguruan Tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, atau Perguruan Tinggi negeri badan hukum.
 - c) Pasal 10 huruf b menyatakan bahwa BAN-PT bertugas dan berwenang dalam menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi.
 - d) Pasal 54 (1): sebelum LAM terbentuk akreditasi Program Studi dilakukan oleh BAN-PT.
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462):
 - a) Pasal 1 Angka 3: Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
 - b) Pasal 1 Angka 4: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi.

- c) Pasal 1 Angka 9: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
- d) Pasal 3 ayat:
 - (1) SPM Dikti terdiri atas:
 - a. SPMI; dan
 - b. SPME
 - (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
 - (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 - (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Pasal 6:

Ayat (1) SPME memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. tahap Evaluasi Data dan Informasi;
- b. tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi;
dan
- c. tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

Ayat (2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Standar Pendidikan Tinggi

- Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan **kriteria** yang telah ditetapkan berdasarkan **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**. (Pasal 55 ayat 1)
- Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - **Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri** atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(Pasal 54 ayat

DASAR HUKUM

PENJAMINAN MUTU PENIDDIKAN TINGGI

UU No. 12 Tahun
2012 Tentang
Pendidikan Tinggi
(UU Dikti)

BAB III: PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu	: Sistem Penjaminan Mutu
Bagian Kedua	: Standar Pendidikan Tinggi
Bagian Ketiga	: Akreditasi
Bagian Keempat	: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Bagian Kelima	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Pasal 52 ayat (3) UU Dikti
Menteri menetapkan:
Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi dan
Standar Nasional
Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 62 Tahun
2016

Tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi (SPM
Dikti)

Permenristekdikti No. 44 Tahun
2015 Tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (SN Dikti)

Permenristekdikti No. 50 Tahun
2018



Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016

(Pasal 1)

Adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi



Mutu Pendidikan Tinggi



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1)



Sistem
Penjaminan Mutu
Eksternal

Adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi




Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi
(PD Dikti)

Adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional



SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI



BUDAYA MUTU

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasar Standar Dikti

Penetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi
Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
(Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa, 2018)

SPM DIKTI

TUJUAN DAN FUNGSI

Tujuan SPM Dikti

Menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Fungsi SPM Dikti

Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

❖ Tujuan Pengembangan SPMI

Menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara mandiri, karena perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi


❖ Sifat Pengembangan SPMI

- *Internally driven;*
- *Pemerintah (dhi. Ditjen Belmawa, Direktorat Penjamu) memberikan inspirasi tentang:*
 - *Tujuan SPMI*
 - *Prinsip SPMI*
 - *Manajemen SPMI (PPEPP)*
 - *Dokumen SPMI*
 - *Praktik baik SPMI.*

Pasal 5 Ayat (6)
Permenristekd
ikti

No.62/2016

SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi



Standar Dikti

SN Dikti
Permenristekdikti No. 44
Tahun 2015

50/2018

Standar Dikti
Ditetapkan
Perguruan
Tinggi

Standar Nasional Pendidikan

- Standar Kompetensi
- Standar Isi PBM
- Standar Proses Pembelajaran
- Standar Penilaian Pembelajaran
- Standar Dosen dan Tendik
- Standar sarpras Pembelajaran
- Standar Pengelolaan Pembelajaran
- Standar Standar Pembelajaran
- Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Nasional Penelitian

- Standar Hasil Penelitian
- Standar Isi Penelitian
- Standar Proses Penelitian
- Standar Penilaian Penelitian
- Standar Peneliti
- Standar Sarpras Penelitian
- Standar Pengelolaan Penelitian
- Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian

Standar Nasional PKM

- Standar Hasil PKM
- Standar Isi PKM
- Standar Proses PKM
- Standar Penilaian PKM
- Standar Pelaksana PKM
- Standar Sarpras PKM
- Standar Pengelolaan PKM
- Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

P
T

Unit Penge
lola
Prodi

Standar Bidang Akademik

- Standar...
- Standar ...
- Dst

dan

Standar Bidang Akademik

- Standar...
- Standar ...
- Dst



Ditetapkan Perguruan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015

50/2018

Standar Nasional Perguruan Tinggi

Standar Pendidikan Tinggi ditetapkan Perguruan Tinggi

STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN

STANDAR NASIONAL
PENELITIAN

STANDAR NASIONAL
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

STANDAR IDENTITAS

STANDAR
KEPEMIMPINAN

STANDAR MAHASISWA

STANDAR LULUSAN DAN
PELACAKAN LULUSAN

STANDAR BIMBINGAN
AKADEMIK

STANDAR INFORMASI

STANDAR SUASANA
AKADEMIK

STANDAR
PERPUSTAKAAN

STANDAR KERJASAMA

Hubungan SPMI dan SPME atau Akreditasi

Pasal 3 ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

- ❑ **Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk **penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi**





- ❑ Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN), dalam Lampiran halaman 7 mengatur:

SPME atau akreditasi dilakukan melalui **penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** untuk **penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi**.

PROSES SPMI

PROSES SPME





Jumlah PT
dan PS
Indonesia



- Spesifikasi
sesuai PT
dan PS


**Perbaikan
Berkelanjutan**

- Pengembang
an instrumen
- Adjust dengan
international
QA → basis
luaran

Perkembangan
Ilmu
Pengetahuan
dan Teknologi




**IAPT 3.0
dan IAPS
4.0**



JUMLAH PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA


(PER 6 November 2019)



TOTAL:
4.639 (6 November 2019)
4.643 (11 Oktober 2019)
4.643 (27 September 2019)

Source: <https://forlap.ristekdikti.go.id/perguruantinggi/homegr>

JUMLAH PROGRAM STUDI



TOTAL:
28.673 (6 November 2019)
28.481 (11 Oktober 2019)
28.290 (27 September 2019)

(PER 6 November 2019)

SYARAT PERLU TERAKREDITASI DAN PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

SKORING DAN STATUS AKREDITASI

N o.	Rentang Skor	Status
1	Skor ≥ 361 *	Unggul
2	300 < Skor ≤ 360 *	Baik Sekali
3	200 \leq Skor ≤ 300 *	Baik
4	Skor < 200	Tidak Terakreditasi

No.	NILAI AKREDITASI	SYARAT PERLU TERAKREDITASI *)	SYARAT PERLU PERINGKAT		STATUS	PERINGKAT
			UNGGUL**))	BAIK SEKALI ***)		
1	$NA \geq 361$	V	V	-	TERAKREDITASI	UNGGUL
2	$NA \geq 361$	V	X	-		BAIK SEKALI
3	$301 \leq NA < 361$	V	-	V		BAIK SEKALI
4	$301 \leq NA < 361$	V	-	X		BAIK
5	$200 \leq NA < 301$	V	-	-		BAIK
6	$NA \geq 200$	X	V/X	V/X	TIDAK TERAKREDITASI	-
7	$NA < 200$	V/X	-	-		-

Syarat **Perlu Terakreditasi** diberlakukan pada butir-butir penilaian yang menentukan status akreditasi, yaitu:

- a) Skor butir penilaian Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi (Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi) $\geq 2,0$.
- b) Skor butir penilaian Dosen Tidak Tetap (Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen) $\geq 2,0$.
- c) Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi) $\geq 2,0$.
- d) Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu) $\geq 2,0$.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka perguruan tinggi **tidak terakreditasi**.

Syarat Perlu Peringkat Unggul dan Baik Sekali, yaitu:

a) Peringkat Unggul:

1. Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi) $\geq 3,0$.
2. Skor butir penilaian Akreditasi Program Studi (Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri) $\geq 3,25$.
3. Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu) $\geq 3,0$.
4. Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah di Jurnal (Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir) $\geq 3,25$.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka peringkat terakreditasi perguruan tinggi akan ditetapkan menjadi **Baik Sekali**.

b) Peringkat Baik Sekali:

1. Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi) $\geq 2,5$.
2. Skor butir penilaian Akreditasi Program Studi (Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri) $\geq 2,5$.
3. Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu) $\geq 2,5$.
4. Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah di Jurnal (Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir) $\geq 2,5$.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka peringkat terakreditasi perguruan tinggi akan ditetapkan menjadi **Baik**.

SYARAT PERLU TERAKREDITASI APT

NO.	SKOR	SKOR MINIMUM	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI
7	1.75	2	X
15	2.50	2	V
21	3.37	2	V
24	4.00	2	V
KESIMPULAN			TIDAK TERPENUHI

SYARAT PERLU PERINGKAT **UNGGUL** APT
PT-AKADEMIK

NO	SKOR	SKOR MINIMUM	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI
7	2,15	3,00	X
10	3,05	3,25	X
15	3,25	3,00	V
56	4	3,25	V
KESIMPULAN			TIDAK MEMENUHI

SYARAT PERLU PERINGKAT **BAIK SEKALI** APT
PT-AKADEMIK

NO	SKOR	SKOR MINIMUM	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI
7	2,15	2,5	X
10	3,05	2,5	V
15	3,25	2,5	V
56	4	2,5	V
KESIMPULAN			TIDAK MEMENUHI

SYARAT PERLU PERINGKAT UNGGUL APT PERGURUAN TINGGI VOKASI

NO.	SKOR	SKOR MINIMUM	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI
7	2.17	3.00	X
10	3.05	3.25	X
15	2.50	3.00	X
57	4.00	3.25	V
KESIMPULAN			TIDAK TERPENUHI

SYARAT PERLU PERINGKAT BAIK SEKALI APT PERGURUAN TINGGI VOKASI

NO.	SKOR	SKOR MINIMUM	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI
7	2.17	2.5	X
10	3.05	2.5	V
15	2.50	2.5	V
57	4.00	2.5	V
KESIMPULAN			TIDAK TERPENUHI

Keterangan APT

Butir 7	A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek B. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi. 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.
Butir 10	Perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
Butir 15	Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.
Butir 21	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi
Butir 24	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).
Butir 56	Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir. (Perguruan Tinggi Akademik)
Butir 57	Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir. (Perguruan Tinggi Vokasi)